

PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DENGAN PERSPEKTIF PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021

Aryanto¹, Tulus Santoso^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aryantobojong82@gmail.com¹, tulus@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Asset Management with Good Governance Perspective.

This study aimed to analyze asset management with a Good Governance perspective at the regional asset management office of the administrative city of West Jakarta in 2021. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicated that the management of regional property in the West Jakarta Asset Service has several stages in the management. In the implementation of Good Governance, in general, the management fulfilled the principles of Good Governance, i.e.: transparency, participation, accountability, and value of money. The obstacle faced in the process of managing regional property was the supervision of regional assets that was still not contributing to the improvement of effective management. It was because the supervision was not fully routinely carried out and not directly conducted in the field, thus allowing deviation possibilities to the management of regional assets that can cause the loss of regional assets, lightly or heavily damaged goods, and the purchases of goods without bookkeeping. To support the improvement of regional asset management, it is necessary to be followed up with supervision from a direct supervisor (Internal) and functional use (Extern) for preventive and repressive supervision as well as to conduct direct supervision in the field by the supervisory apparatus, so that the possibility of deviations can be relatively smaller and to improve the effective management of regional assets

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:307) Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang

dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Terkait dengan aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta jumlahnya mencapai Rp. 472 Trilyun yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Data Aset Milik Daerah DKI Jakarta Tahun 2021

KIB	JUMLAH	NILA I	
A	32.478	Rp	343,963,999,550,620.00
B	2.549.636	Rp	27,164,451,396,831.00
C	19.312	Rp	40,899,933,603,709.00
D	73.841	Rp	44,140,209,838,265.00
E	7.473.220	Rp	1,569,764,816,639.00
F	1.534	Rp	2,657,680,945,138.00

Dari data diatas aset pemerintah DKI Jakarta terbanyak terdiri dari 32.038 bidang tanah senilai Rp 324 triliun. Jumlah bidang tanah tersebut bisa dilihat dari data Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah berdasarkan data laporan keuangan. Sedangkan untuk data Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk mesin dan peralatan berjumlah Rp. 27 Trilyun, aset bangunan atau Kartu Inventaris Barang (KIB) C berjumlah Rp. 44 Trilyun, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) D,E dan F yaitu aset jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalm pengerjaan berjumlah Rp. 48 Trilyun. Dari data diatas juga dapat disimpulkan total nilai aset DKI Jakarta berjumlah Rp. 472 triliun. Nilai seluruh aset DKI tersebut merupakan gabungan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A sampai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Adapun rinciannya adalah Rp 436 triliun aset tetap dan Rp 36 triliun aset lainnya.

Menurut Kaloh (2010:172) good governance mengandung arti bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan, serta pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Selama 5 tahun terakhir Badan Pengelola Aset Daerah khususnya pada Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari berbagai kasus pengelolaan pencatatan aset. Penilaian dari BPK ini diberikan karena sistem informasi aset dan lemahnya dalam pengelolaan aset DKI belum mendukung pencatatan aset sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, inventarisasi aset belum selsai, serta data kartu inventaris barang tidak informative dan tidak valid. Kemudian penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan serta aset tanah yang sama dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda.

Tahun 2016, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan tiga aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ketiga aplikasi tersebut yakni e-Retribusi, e-Aset, dan sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU). Data aset yang telah diinput dalam sistem sampai saat ini sudah mencapai 98,9%. (kompas.com 2020) Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Aset Pemerintah Dengan Perspektif Good Governance Pada Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Good Governance** : Menurut Sumarto (2019:2) Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.
2. **Transparansi** : diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat.
3. **Pengelolaan Aset** : Menurut Siregar (2018: 178), menyebutkan bahwa “aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu/perorangan”.
4. **Konsep Pengelolaan Aset** : Pengelolaan aset daerah diatur dalam Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan “inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian”. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Selain proses inventarisasi, maka hal yang sangat penting yang perlu dilakukan adalah legal audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hokum”. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan.

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai/dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nialai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu”. Biasanya ini dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

Prinsip good governance merupakan prinsip yang menentukan keberhasilan suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peran dari kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di suatu pemerintah harus memiliki kompetensi yang berkualitas dengan latar

pendidikan yang sesuai agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dengan sesuai standar yang di tetapkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Anggaran berisi rencana pengeluaran (selaras dengan perkiraan pendapatan) organisasi publik. Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, perlu adanya standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan seperti (jenis, macam, jumlah, dan besarnya barang yang dibutuhkan)

2. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyedia kebutuhan dan pasokan barang kebutuhan dan pasokan barang dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang, yaitu Efisien, yang berarti setiap pengelolaan harus jelas dan transparan, Pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan sumber daya yang terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Efektif, yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya, semua informasi tentang syarat teknik administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa harus diinformasikan secara terbuka.

Terbuka, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan, Bersaing, yang berarti dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas dan transparan, Adil, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa, tidak memberikan keuntungan hanya

kepada pihak tertentu saja, dengan cara dan atau alasan apapun. Akuntabel, yang berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

3. Penggunaan

Penggunaan barang merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna barang sesuai dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya, mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan diperoleh lainnya yang sah, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan, menyerahkan tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada walikota melalui pengelola barang. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang penggunaan tahun (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Dalam sistem penggunaan barang di Dinas Aset Kota Jakarta Barat yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau yang disebut dengan SKPD dalam penggunaan barang milik daerah harus mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan perangkat daerah dengan tujuan agar dalam penyusunan dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahun berjalan dengan baik atau sesuai dengan prosedur sarana dan prasarana barang milik daerah.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun usaha serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.

Dalam pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Aset Kota Jakarta Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan sebaiknya karena dalam sistem pemanfaatan barang atau asset daerah di Dinas Dinas Aset Kota Jakarta Barat karena kurangnya sistem pembiayaan yang diberikan pihak pemerintah khususnya biaya yang dikaitkan dengan segi pemeliharaan dan pengamanannya, terutama untuk mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Dan seharusnya jika pemanfaatan barang milik daerah sudah dilaksanakan secara optimal maka akan meningkatkan atau menciptakan sumber dana dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, yang dimaksud

pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa mengubah konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan yang baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Pengamanan yang dilakukan di dinas Aset yang dilakukan oleh pihak-pihak pengelola di Dinas Aset Kota Jakarta Barat. Dengan dalam ruang lingkup pengamanan administrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Perawatan yang dilakukan oleh SKPD yang berupa perawatan tingkat ringan barang tersebut dengan kata lain masih dapat dimanfaatkan, jikalau pengamanan dan perawatan barang milik daerah rusak berat maka barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

6. Penilaian

Dalam penilaian barang milik daerah terdapat kriteria yang digunakan yaitu: Penilaian tanah yang menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan, Penilaian kendaraan dan mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi harga pasar, Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis

Dalam penilaian yang dilakukan di Dinas Aset Kota Jakarta Barat terdapat kriteria yang dinilai yaitu seperti tanah, alat-alat angkutan, alat bengkel dan lainnya. Dalam penilaian yang digunakan untuk sarana dan prasarana di Dinas Aset Kota Jakarta Barat agar berjalan sesuai dengan tujuan yang akan diperoleh.

7. Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar inventaris barang milik daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Pola penghapusan barang milik daerah dimulai dari menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, penghapusan dari daftar barang milik daerah pada pengelola serta penghapusan pemusnahan bagi barang yang tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan menghapus pembukuan barang milik daerah dari pencatatan inventaris barang milik daerah yang didasarkan pada Surat Kepala Daerah untuk membebaskan pengguna barang milik daerah atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Ditegaskannya lagi tindakan penghapusan meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna yang berada pada SKPD dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna misalkan sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena alasan-alasan lain. Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pada penghapusan yang dilakukan di Dinas Aset Kota Jakarta Barat harus memiliki tujuan yang dapat memberikan manfaat terhadap barang tersebut. Penghapusan barang milik daerah memiliki tujuan yaitu agar terhindar dari biaya yang dimana dinamakan biaya pemeliharaan karena setiap barang yang sudah tidak terpakai lagi harus ada mendapatkan biaya pemeliharaan agar barang tersebut dapat dimanfaatkan lagi dan terhindar dari barang-barang yang tidak terpakai atau yang disebut dengan barang kadaluarsa.

8. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan pihak barang milik daerah yang berupa penjualan barang, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan tukar menukar barang milik daerah dengan barang yang lain. Ketentuan atau kebijakan terkait pemindahtanganan barang milik daerah diatur sebagai berikut: Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan ditetapkan oleh kepala daerah dan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengecualian dari ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD adalah untuk tanah dan bangunan yang:

- 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah penataan kota;
- 2) Sudah seharusnya dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pada sistem pemindahtanganan perlu dilakukan oleh pihak pemerintah agar sistem pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik, karena tujuan dari pemindahtanganan barang milik daerah yaitu untuk dihapuskannya karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.

9. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggung jawaban dan melaporkan.

Dalam penatausahaan barang milik daerah Dinas Aset Kota Jakarta Barat sudah sesuai dengan penyusunan barang milik daerah atau aset daerah karena sudah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam (a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A yang meliputi barang mesin; (b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B yang meliputi Peralatan dan mesin; (3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C yang meliputi Gedung dan bangunan; (4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D yang meliputi Jalan, irigasi dan jaringan; (5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E yang meliputi Aset tetap lainnya; (6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F yang meliputi Konstruksi dalam pengadaanya. Pencatatan barang berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) berfungsi untuk mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada setiap SKPD. Namun sistem dan prosedur dalam pelaksanaan untuk koordinasi belum dikuatkan dalam PERDA maupun PerKDH. Hal ini dibuktikan dalam lampiran aset di Dinas Aset Kota Jakarta Barat.

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan atas barang milik daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah. Pemberian pedoman merupakan hal penting dalam

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat atau pelaksana pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan dalam pengelolaan. Di dalam pembinaan, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi.

Pada pengawasan yang dilakukan pada barang milik daerah sudah dilakukan dengan baik, karena barang-barang telah dijaga oleh pihak yang bertugas. Dan di dalam sistem pengendalian belum berjalan karena mengalami kesulitan dari pihak sumber daya manusia dalam sistem pengendaliannya.

Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

Proses pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Pengelolaan Aset Kota Jakarta Barat melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 1. Beliau menyampaikan proses pengelolaan aset daerah mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan BMN/D dimana tahapan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi: (1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, (2) Pengadaan, (3) Penggunaan, (4) Pemanfaatan, (5) Pengamanan dan Pemeliharaan, (6) Penilaian, (7) Penghapusan Barang Milik Daerah (8) Pemindahtanganan (9) Penatausahaan, (10) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

2. Analisis Pelaksanaan Good Governance Pengelolaan Aset Daerah Pada Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

1) Transparansi

Transparansi bertujuan dalam penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur terkait pengelolaan aset milik daerah, kemudahan akses informasi, menyusun mekanisme dalam pengelolaan aset milik daerah, serta meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dalam pengelolaan aset milik daerah

Dari data diatas dapat disimpulkan terkait transparansi pengelolaan aset daerah DKI Jakarta bahwa dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir, pemprov DKI Jakarta telah meperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti terkait transparansi pemerintah Jakarta Barat juga bahwa saat ini pengelolaan aset telah terlaksana.

2) Partisipasi

Partisipasi bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat meraih good governance Dari hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa Dalam Good Governance, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam hal pengawasan untuk mendapat rasa kepercayaan. Salah satu cara adalah masyarakat bisa melapor melalui aplikasi Qlue. Qlue merupakan sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan atau pelaporan masalah yang ada disekitar masyarakat.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yakni tercapainya good governance dalam pengelolaan aset milik daerah.

4) Value of Money

Berikut laporan input dan output terkait pengelolaan aset pada Suban Aset Jakarta Barat:

Tabel IV. 8
Analisis capaian kinerja Suban Aset Jakarta Barat Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Jakarta Barat	40.117.120	22.011.000	18.106.120
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	25.717.120	14.811.000	10.906.120
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	14.400.000	7.200.000	7.200.000
Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah	1.710.954.792	1.504.554.792	206.400.000
Belanja Penjilidan	1.540.710	-	1.540.710
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	229.009.290	38.550.000	190.459.290
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.480.404.792	1.466.004.792	14.400.000
Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Jakarta Barat	1.204.783.640	1.188.179.700	16.603.940
Belanja Sertifikasi	364.183.640	361.979.700	2.203.940
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	840.600.000	826.200.000	14.400.000
Pendataan dan identifikasi aset daerah bermasalah	524.400.000	514.800.000	9.600.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	524.400.000	514.800.000	9.600.000
Pemutahiran Database BAST Aset Fasos Fasum/Hibah dari Pihak Ketiga	288.600.000	278.050.000	10.550.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	288.600.000	278.050.000	10.550.000
Pengembangan Sistem Penatausahaan Aset	2.178.521.232	2.144.921.232	33.600.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.178.521.232	2.144.921.232	33.600.000
Penilaian Barang Milik Daerah	5.068.849.600	4.952.314.000	116.535.600
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	4.745.149.600	4.647.214.000	97.935.600
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	323.700.000	305.100.000	18.600.000
Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan-Peraturan Daerah terkait Aset Daerah	292.524.000	291.043.500	1.480.500
Belanja Cetakan Khusus	34.945.200	34.760.000	185.200
Belanja Penjilidan	31.978.800	31.883.500	95.300
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	31.200.000	31.200.000	-

Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	194.400.000	193.200.000	1.200.000
--	-------------	-------------	-----------

Sumber: Suban Aset Jakarta Barat 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan terkait Input dan Output anggaran dimana anggaran yang diserap oleh Suban Aset dapat diserap dengan baik. Dari data diatas juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada minus anggaran dari jumlah yang diajukan, justru ada sisa anggaran yang dilaporkan oleh Suban Aset Jakarta Barat, ini artinya sesuai dengan tujuan dari Value of Money yaitu Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)

3. Analisis Kendala Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

- 1) Dalam kendala yang dihadapi di dinas Aset Kota Jakarta Barat ialah berupa dari sumber daya manusia yang kurang baik dalam memanajemenkan pengelolaannya sehingga berakibatkan sistem pengelolaannya yang kurang baik dilakukan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah adalah inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik dinas aset.
- 2) Barang yang belum terinventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di Gedung-gedung atau instansi pemerintah, banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisasinya, sehingga banyak mengalami kendala. Dalam sistem penganggaran yang menjadi kendala yaitu anggaran pada tahun berikutnya seharusnya sudah dapat dianggarkan pada tahun sebelumnya agar kegiatan yang dilakukan untuk tahun berikutnya tidak terjadi kendala bagi dinas Aset misalnya dalam pembuatan acara di tahun berikutnya seharusnya sudah dikeluarkan anggaran pada tahun sebelumnya karena terjadi.
- 3) Faktor sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik daerah dan birokrasi yang ada di daerah. Permasalahan ini terletak dalam berbagai siklus atau tahap pengelolaan barang milik daerah. Namun tidak semua bagian siklus pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Aset mengalami kendala. Bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang mengalami kendala diantaranya: yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah adalah inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik dinas Aset. Hal ini karena sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang pengelolaan aset Kota Jakarta Barat, maka penulis dapat simpulkan:

1. Bahwa proses pengelolaan asset daerah pada Suban Aset Kota Jakarta Barat sudah mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan BMN/D dimana tahapan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi: 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penggunaan, 4) Pemanfaatan, 5) Pengamanan dan Pemeliharaan, 6) Penilaian, 7) Penghapusan Barang Milik Daerah 8) Pemindahtanganan 9) Penatausahaan, 10) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
2. Dalam pelaksanaan Good Governance, secara garis besar telah memenuhi prinsip-prinsip good governance, yakni: partisipasi, akuntabilitas, dan value of money. Namun terdapat kekurangan

dalam aspek transparansi dikarenakan publik masih belum memiliki akses informasi terhadap aset daerah.

3. Dalam kendala yang dihadapi dalam proses Pengelolaan barang milik daerah berupa pengawasan aset daerah masih kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan yang efektif, karena pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya secara rutin dilakukan secara langsung dengan mengecek secara langsung dilapangan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan aset daerah yang berakibat pada hilangnya aset daerah, terjadi barang yang rusak ringan maupun berat dan pembelian barang tanpa dilakukan pembukuan. Pengelolaan dari segi anggaran yang dilakukan pada Dinas Pendidikan saat perencanaan atas kebutuhan barang dan pemeliharaan yang disusun tidak lagi didasarkan pada standar kebutuhan, standar harga dan standar barang, namun berdasarkan pagu anggaran sementara (PPAS). Akibatnya standar yang dipersyaratkan tidak terpenuhi dan akan mempengaruhi pada sarana dan prasarana penunjang terlaksananya tujuan pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, Metodologi Penelitian. Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Faried. 2011. Metodologi Sosial Dalam Bidang Ilmu Admisnistrasi Dan Pemerintahan PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pustaka setia.
- Bertovic, Hrugo; Kaganova, Olga: Routledge, John, 2014, Asset Management Model For Local 12 Governments, Local Governments Reforms Project, The Urban Institue.
- Creswell, J. W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handyaningrat, Soewarno, 2010. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung.
- Hetifa Sj, Sumarto. 2019. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, Prasetya, 2010, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk IlmuIlmu Sosial, Fisip, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Mardiasmo, 2009. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Mulyadi Mohammad, 2020. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta : Publica Institute.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.2012. Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
- Saleh A Muwafik,. 2010 . “ Manajemen Sumber Daya manusia “. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Siregar, Doli. D, 2018, ”Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- 2013 Metode Penelitian Manajemen Cetakan Ke-19, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung.
- 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Jurnal:

Donna Okthalia Setiabudhi (2019) dengan judul : ” Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance”.

Enny Agustina (2021) Judul: ” Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance”.

Ida Nur Kayati (2021) Judul: “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun”.

Sri Maulidiah (2017) dengan mengambil Judul : “Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah.

Yuyus Yudistira (2017) dengan judul : ” Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016”.

R. Mochamad Guntur, Ria Arifianti, Candradewini (2021) The titel : ” Local asset management: Overview of policy implementation.Study at the Bandung District Health Office”.